

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya kolektif yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi di daerah. Dalam konteks Indonesia, pembangunan daerah berarti memberikan tugas pemerintahan kepada daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dinyatakan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 adalah tujuan dari pembangunan daerah (Patarai, 2016).

Pembangunan daerah melibatkan perencanaan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat, sah, dan akuntabel. Perencanaan ini melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Patarai (2016) perencanaan pembangunan daerah sangat penting dan strategis karena memungkinkan kita merencanakan ke mana daerah akan dibawa dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensinya. Dalam konteks ini, Kabupaten Tasikmalaya sendiri perlu meningkatkan pelayanan perhubungan darat seperti pembangunan terminal dan transportasi untuk mengurangi kemacetan dan

meningkatkan efisiensi transportasi terutama saat perayaan hari besar mengingat banyak warga kabupaten Tasikmalaya yang menggunakan transportasi umum dalam setiap perjalanannya.

Konsep Pembangunan di bidang penyelenggaraan perhubungan darat merupakan hal yang sangat menarik bagi penulis untuk diamati dan dikaji, seperti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki masalah terkait penyelenggaraan perhubungan yang beragam. Masalah yang terjadi yaitu maraknya angkutan travel gelap, angkutan umum yang melakukan pelanggaran, banyak kecelakaan karena kelalaian pengemudi dan kurang layakny kendaraan, dan kondisi terminal yang kurang baik.

Di Kabupaten Tasikmalaya kesadaran tentang uji KIR untuk angkutan manusia dan barang masih sangat rendah. KIR atau KEUR (Bahasa Belanda: pemeriksaan) adalah kumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan uji kendaraan sebagai tanda bahwa mereka layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya untuk kendaraan yang membawa penumpang dan barang. KIR ini berguna untuk meningkatkan keamanan jalan, memastikan bahwa pengemudi, penumpang, dan orang lain yang menggunakan lalu lintas umum tetap selamat (dikutip dari Radar Tasik, 2023). Bahkan ditemukan salahsatu bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang menghubungkan Tasikmalaya ke Banda Aceh tidak layak jalan. Dishub kabupaten tasikmalaya memukan bahwa rem kendaraan sudah sangat aus, dan ban depan dan kaca depan mengalami retak dalam. Ini sangat berbahaya untuk perjalanan jauh. Selain menemukan bus yang tidak laik jalan, Dinas Perhubungan

mencatat peningkatan hingga 60% jumlah kendaraan angkutan penumpang dan umum dari tahun 2016 hingga 2017. Data menunjukkan sedikitnya 600 kendaraan angkutan penumpang baru di tahun 2017, tentu saja ini akan menjadi potensi meningkatnya volume kendaraan di ruas jalan di Kab Tasikmalaya. Tentu saja dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan umum baru ini, akan menimbulkan polemik kemacetan di belahan kota Tasikmalaya. Hal ini perlu ketegasan dari dinas terkait untuk membatasi jumlah kendaraan angkutan umum baru ini karena akan berdampak pada volume kendaraan yang tidak terkendali terlebih menghadapi musim mudik Lebaran (dikutip dari Cakrawala Media, 2017). Masalah ini tidak hanya terjadi pada angkutan orang namun juga terjadi pada angkutan barang. Ditemui angkutan truk pasir yang melebihi ambang batas pengangkutan atau lebih dari 8 ton, tidak menutupi angkutan pasir dengan terpal dan mengangkut pasir dalam kondisi kering (dikutip dari Ayo Tasik, 2020).

Kecelakaan angkutan umum juga kerap terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang telah terjadi di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah mobil angkot, jurusan Tasikmalaya-Mangunreja terjun ke jurang dengan kedalaman sekira 10 meter, pada 2015. Mobil menimpa rumah warga di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Mobil tersebut sedang diparkir saat kejadian. diduga supir lalai tidak menggunakan hand rem saat sedang parkir (dikutip dari Oke Zone, 2015). Kecelakaan juga terjadi di kecamatan cisayong, kabupaten tasikmalaya. kecelakaan tunggal yang mengakibatkan 1 Unit mobil Angkutan Umum terbakar pada 2021. Kejadian terjadi akibat mobil los rem dan menabrak Pohon Mahoni lalu terjungkal dan terbakar di TKP (dikutip dari Analisa Global, 2021). Kerap ditemui juga

pengendara yang lain, seperti Sopir Angkutan Pedesaan yang Ugal-ugalan hingga Seruduk Minibus dan Sepeda Motor di Tasikmalaya karena sopir Sedang Mabuk (dikutip Ayo Tasik, 2021).

Selain itu pada tahun 2022 dengan banyaknya travel gelap yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, ratusan pengemudi elf melakukan mogok untuk beroperasi dan menggeruduk kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Mereka meminta agar travel ilegal dilarang segera. Sebagai akibat dari banyaknya operasi travel gelap, pendapatan para sopir elf yang memiliki izin trayek untuk mengangkut penumpang ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya merosot drastic (Dikutip dari Analisa Global, 2022).

Bahkan sebelum massa unjuk rasa sebuah minibus yang diduga sebagai travel gelap dirusak oleh sejumlah sopir angkutan umum di Jalan Raya Salawu, Tasikmalaya. Perusakan diduga karena para sopir kesal dengan aktivitas travel gelap. Berdasarkan informasi, awalnya para sopir hendak demo di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. Namun dalam perjalanan para sopir itu bertemu dengan mini bus yang diduga sebagai travel gelap. Kemudian para sopir itu mengajak pengendara mini bus untuk sama-sama melakukan aksi unjuk rasa menentang keberadaan travel gelap. Namun di tengah jalan tepatnya di Jalan Salawu pengendara minibus itu kabur. Kondisi itu membuat para sopir emosi. Kemudian para sopir itu merusak mini bus bernomor polisi DD 1286 XHN. Masa menghancurkan kaca depan, samping hingga lampu kendaraan menggunakan batu. Mini bus yang dirusak dituduh sebagai angkutan travel gelap yang merugikan pengendara angkutan umum. Pengemudi diketahui mengangkut

penumpang dari Tangerang dan Jakarta yang disinyalir memilih mudik lebih awal. Pengakuan pengurus paguyuban angkutan umum, menyebut aksi pengrusakan terjadi setelah sopir travel gelap melarikan diri. Masa menolak operasional travel gelap karena merugikan pengemudi angkutan umum (Dikutip dari Detik Jabar, 2022).

Pemerintah menangani masalah masyarakat secara langsung atau melalui lembaga pemerintah yang dikenal sebagai kebijakan publik sebagai payung hukum. Kebijakan publik didefinisikan sebagai respons pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat melalui penerapan kekuatan politiknya. Tujuan utama kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang semakin meningkat (Prabawati, 2020).

Maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Menyusun Raperda Penyelenggaraan Perhubungan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Penyelenggaraan perhubungan darat merupakan upaya untuk mengatur dan mengelola sistem transportasi darat yang efektif dan efisien. Tujuan untuk membentuk NKRI—yang dinyatakan dalam alinea keempat UUD RI Tahun 1945—diwujudkan melalui pengoperasian perhubungan darat, yang dianggap sebagai komponen penting dari pembangunan negara di Indonesia.

Perhubungan darat sangat penting untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, dan membutuhkan regulasi yang relevan dan mutakhir. Saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mengatur aspek-aspek tersebut perlu diperbarui. Sebelum ini, ada dua Perda yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan: Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Perda Nomor 14 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Tasikmalaya. Kedua Perda ini sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan terbaru, seperti perubahan nama dinas dan kondisi sosial-ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Raperda penyelenggaraan perhubungan darat yang terbaru bertujuan untuk menggabungkan dan memperbarui peraturan dari dua Perda sebelumnya ke dalam satu regulasi yang lebih luas. Raperda terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan perhubungan darat dan memberikan kepastian hukum serta administrasi yang lebih baik (Wawancara Ade Nirwana, 30 Juni 2024).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aang Budhiana menjelaskan bahwa salah satu latar belakang pihaknya berinisiatif mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan adalah atas kebutuhan. Karena kota/kabupaten lain bahkan telah lebih dahulu memiliki Perda tersebut. Yang jelas kita membutuhkannya dalam rangka pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Komisi III menyarankan agar perhubungan ini perlu diorganisir dan ditetapkan aturan yang jelas mengenai layanan, perbaikan termasuk sistem yang termasuk di dalamnya. Tujuan lain dari Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab di dalam Perda tersebut diatur mulai dari segi perizinan retribusi, pengelolaan terminal, penyelenggaraan angkutan umum seperti sistem manajemen keselamatan angkutan umum, dan hal-hal lainnya.

Selain itu, Raperda Penyelenggaraan Perhubungan memiliki setidaknya tiga tujuan. Pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, memberikan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi di daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, dengan tujuan meningkatkan ketaatan aturan melalui sosialisasi, pendidikan, dan penindakan. Menurunkan jumlah kecelakaan di Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu indikator penting kepastian hukum ini. Ketiga, pemerintah ingin meningkatkan PAD sektor perhubungan melalui ranperda ini.

Dalam aturan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, penyusunan agenda kebijakan publik dapat diusulkan baik oleh anggota DPRD ataupun oleh alat kelengkapan DPRD. Dalam praktiknya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya biasanya usulan tersebut disampaikan dari fraksi melalui keterwakilannya di masing-masing komisi (Wawancara Aang Budiana, 7 Desember 2023).

Dalam konteks ini, menurut Pak Aang Budiana selaku ketua komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang membidangi pembangunan, ketika Komisi III diberikan kebijakan untuk menyusun ataupun mengusulkan rancangan peraturan daerah pasti bertanya dahulu ke masing-masing fraksi. Selanjutnya, di internal komisi ditampung rancangan Perda mana yang sekiranya masuk ke dalam kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, melihat dari urgensi, situasi dan kebutuhan baik di masyarakat luas maupun kebutuhan di pemerintah daerah.

Dalam salah satu kesempatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024 pernah memprakarsai Perda Penyelenggaraan Perhubungan. Meski begitu, walaupun inisiatif nya dari anggota fraksi namun tetap ditampung di komisi lalu

diusulkan di rapat komisi, setelah mendapat semua persetujuan anggota komisi III baru diproses menjadi Peraturan Daerah.

Penelitian yang berhubungan dengan judul penulis menunjukkan telah ada literatur atau referensi mengenai terhambatnya pengesahan rancangan kebijakan, lalu penulis memilih dua penelitian yang sama dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Yaitu yang pertama, dilakukan oleh Maira Surpisa dkk (2019) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengesahan rancangan peraturan daerah masyarakat hukum dat menjadi perda di DPRD provinsi Kalimantan, didalamnya menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang menjadi hambatan, pertama faktor unsur yuridis: dimana terdapat penjelasan peraturan rendah tidak boleh bententangan dengan peraturan lebih tinggi, peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, peraturan baru mengenyampingkan peraturan lama, dan peraturan tidak boleh berlaku surut bagi semua kalangan. Faktor Unsur sosiologis dimana dalam membuat peraturan harus memainkan kebutuhan, tuntutan dan masalah yang dihadapi, merupakan fakta sosial, dibuat atas kehendak masyarakat dapat pula kehendak penguasa/pemerintah. Sedangkan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aqil Tajuddin Zhahir (2024) yang berjudul Analisa Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, menemukan bahwa terdapat faktor sosiologis terhambatnya rancangan undang-undang ini, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya generasi boomer yang mana lebih memilih untuk menggunakan pembayaran secara tunai. RUU PTUK dalam pengaplikasiannya diperlukan partisipasi masyarakat

untuk mendukung RUU PTUK, selain itu masyarakat perlu untuk memahami konsekuensi dari politik uang terhadap keberlangsungan dalam pemerintahan.

Dari beberapa pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul ini karena ingin menganalisis proses pembentukan Peraturan Daerah khususnya Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada bagaimana proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan banyak manfaatnya yang didapatkan khusus untuk penulis sendiri dan umumnya untuk pelajar dan semua kalangan. Beberapa manfaat penyusunan penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perspektif kepada akademisi ilmu politik, khususnya tentang proses pembentukan peraturan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terutama dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan.
- b. Sebagai bahan kajian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dalam membentuk peraturan daerah terutama Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Siliwangi akan memperluas wawasan dan pengetahuan civitas akademisi tentang proses Pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Bagi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, khususnya pada Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan.
- c. Peneliti dapat menggunakan penelitian ini untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial.
- d. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang proses Pembentukan Peraturan Daerah khususnya Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya sehingga masyarakat bisa lebih berpikir terbuka dan paham dengan apa yang terjadi di lingkungan sosialnya.